



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-202;
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LUWU TAHUN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
19. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang berisi Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan daerah, serta Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2022.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan Sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Penutup.
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Lampiran I memuat Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Lampiran II memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan sebagai:
 - a. Pedoman PD dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun 2022; dan
 - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUA/PPAS Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.
- (2) Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) BAPPEDA menyampaikan hasil verifikasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja PD.
- (5) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah mencakup Renja PD Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022.

- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja PD dan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Kepala PD melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil Renja PD.
- (2) Hasil Pengendalian dan Evaluasi menjadi bahan pengendalian dan evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 9

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan Evaluasi terhadap Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja PD.
- (2) Kepala BAPPEDA Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD.
- (3) Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI LUWU,

TTD

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 28 Juni 2021

BASMIN MATTAYANG

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 67

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, sesuai tahapan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019, telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan telah dibahas bersama pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD maupun Musrenbang RKPD. Oleh karena itu RKPD Tahun 2022 merupakan acuan bagi perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten Luwu maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan daerah tahun 2022, sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 ini, seluruh Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu instansi dan antarinstitusi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022, sehingga diharapkan

mampu mendukung upaya menuju visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu **'Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi'**. Meskipun dalam Proses pencapaian visi masih banyak faktor yang menjadi permasalahan, antara lain faktor SDA, SDM atau dari faktor lingkungan, seperti yang terjadi pada saat ini yaitu permasalahan Pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan menjadi Bencana non alam nasional. *Covid-19* telah merenggut banyak korban baik secara fisik, material, dan menimbulkan dampak berkelanjutan pada perekonomian, terlebih lagi *Covid-19* dapat merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga jika dilihat dari perspektif perencanaan, pencegahan dan pemulihan dampak *Covid-19* menjadi upaya bagi suatu daerah untuk berkompetisi dalam melakukan penguatan birokrasi, pemulihan perekonomian daerah dan stabilisasi tatanan sosial masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.

Dalam RKPD ini menguraikan: (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2022 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah; (3) Kebijakan pembangunan pada tahun 2022 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif yang diperlukan untuk pendanaannya. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi RKPD ini. Dokumen perencanaan bukanlah sekadar sekumpulan niat baik, tetapi diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belopa, 28 Juni 2021

BUPATI LUWU,

TTD

BASMIN MATTAYANG